



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : XXXXXX, Lahir di Geudong, tanggal 29 Januari 1950 (umur 73 tahun), pendidikan: SLTA/Sederajat, agama Islam, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxxx, Gampong xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, Nomor Handphone : XXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@unimal.ac.id selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK : XXXXXX, Lahir di Maros, tanggal 14 Juni 1962 (umur 61 tahun), pendidikan : Strata I (S-1), agama Islam, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone : XXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK : XXXXXX, Lahir di Yogyakarta, tanggal 17 September 1974 (umur 49 tahun), pendidikan : Strata I (S-1), agama Islam, pekerjaan : xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx, Desa Bandar Klippa, Kecamatan xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone : XXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon III;

PEMOHON 4, NIK : XXXXXX, Lahir di Banda xxxx, tanggal 30 Januari 1977 (umur 46 tahun), pendidikan : Strata I (S-1), agama Islam, pekerjaan: xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor Handphone: XXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: cut.safia301@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

PEMOHON 5, NIK : XXXXXX, Lahir di Langsa, tanggal 09 Januari 1979 (umur 44 tahun), pendidikan : Strata II (S-2), agama Islam, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (xxx) Dosen Universitas Malikussaleh, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, Gampong Kampung Jawa, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Nomor Handphone : XXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXXXX@unimal.ac.id selanjutnya disebut sebagai

Pemohon V;

Selanjutnya dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs tertanggal 9 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** telah menikah sah dengan

PEMOHON 1 pada tanggal 8 April 1976 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 015/AI/1976 dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

1.1. **PEMOHON 3** (LK), umur 49 tahun;

1.2. **PEMOHON 4** (PR), umur 46 tahun;

1.3. **PEMOHON 5** (LK), umur 44 tahun;

2. Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** telah bercerai dengan **PEMOHON 1** pada tanggal 09 Oktober 1981 berdasarkan surat keterangan Nomor : 470/1427/2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

3. Bahwa kemudian **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** menikah sah dengan **PEMOHON 2** pada tanggal 28 Januari 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. I/2001 namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Khusus Dosen UGM di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

5. Bahwa ketika **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya yang bernama **T. Banta Ahmad** meninggal dunia pada tanggal 27 November 1972 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Jawa, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Langsa, dan ibu kandungnya yang bernama **Siti Hawa** meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1986 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Jawa, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Langsa;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** menikah dengan **PEMOHON 2, Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** tidak pernah menikah lagi;

7. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** yaitu :

7.1 **PEMOHON 1 (PR)**, umur 73 tahun (Istri dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon I;

7.2 **PEMOHON 2 (PR)**, umur 61 tahun (Istri dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon II;

7.3 **PEMOHON 3 (LK)**, umur 49 tahun (Anak Kandung dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon II;

7.4 **PEMOHON 4 (PR)**, umur 46 tahun (Anak Kandung dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon III;

7.5 **PEMOHON 5 (LK)**, umur 44 tahun (Anak Kandung dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon IV;

8. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** selain yang tersebut di atas;

9. Bahwa semasa hidupnya **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** ada memiliki sebidang tanah dengan Surat Keterangan Daerah Atjeh Timur Langsa No. /AGR/IV-64 atas nama **T. Banta Amat**, berdasarkan surat jual beli, yang diperbuat dihadapan Notaris F.L.van Dries di Langsa, tanggal 19 Februari 1941 No.159/fd.Not/1941;

10. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Surat Keterangan Daerah Atjeh Timur Langsa No. /AGR/IV-64 atas nama **T. Banta Amat** berdasarkan surat jual beli, yang diperbuat dihadapan Notaris F.L.van Dries di Langsa, tanggal 19 Februari 1941 No.159/fd.Not/1941 sebagaimana tersebut diatas, serta untuk keperluan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** pada tanggal 31 Mei 2006;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** adalah :
 - 3.1. **PEMOHON 1** (PR), umur 73 tahun (Istri dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon I;
 - 3.2. **PEMOHON 2** (PR), umur 61 tahun (Istri dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon II;
 - 3.3. **PEMOHON 3** (LK), umur 49 tahun (Anak Kandung dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon III;
 - 3.4. **PEMOHON 4** (PR), umur 46 tahun (Anak Kandung dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon IV;
 - 3.5. **PEMOHON 5** (LK), umur 44 tahun (Anak Kandung dari **Alm. T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**) Pemohon V;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun berdasarkan pertanyaan Hakim Tuggal Para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon I telah

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan : **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** pada tahun 1981 dan kemudian Pemohon I menikah kembali dengan laki-laki lain, begitu juga **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** menikah kembali dengan wanita lain (Pemohon II);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama **Pemohon IV**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama **Pemohon V**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/AI/1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman, Kabupaten xxxx Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi surat Kelahiran Nomor **2168** atas Nama **Pemohon III** yang dikeluarkan oleh RS Panti Rapih, Jogjakarta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **Pemohon IV** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 0410/Dis/1995 atas Nama **Pemohon V** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/AI/1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan cerai Nomor **470/1427/2023**, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor **52/M-L/06**, atas nama **Ibrahim Alfian**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx, Kecamatan Mlat, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/096/2023, atas nama **T Banta Ahamad**, yang dikeluarkan oleh Geuchik xxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/096/2023, atas nama **Siti Hawa**, yang dikeluarkan oleh Geuchik xxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai diberi tanda P.14;



15. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor No. /AGR/IV-64, atas nama **T. Banta Amat** berdasarkan surat jual beli, yang diperbuat dihadapan Notaris F.L.van Dries di Langsa, tanggal 19 Februari 1941 No.159/fd.Not/1941, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria daerah xxxx Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai diberi tanda P.15;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**;
- Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** dan **Pemohon I** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **PEMOHON 3** (LK), umur 49 tahun, **PEMOHON 4** (PR), umur 46 tahun, dan **PEMOHON 5** (LK), umur 44 tahun;
- Bahwa pada tahun 1981 **Pemohon I** dan **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** telah bercerai;
- Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** kemudian menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama **PEMOHON 2** pada tanggal 28 Januari 2001, tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I juga kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**, telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2006 di rumah karena sakit dan telah dikuburkan secara Islam di Pemakaman Khusus Dosen UGM di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Ayah Kandung **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** yang bernama **T. Banta Ahmad** dan Ibu Kandung **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** yang bernama **Siti Hawa**, telah meninggal terlebih



dahulu sebelum **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain setelah menikah dengan **PEMOHON 2**;

- Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** semasa hidupnya dan Para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Surat Keterangan Daerah Atjeh Timur Langsa No. /AGR/IV-64 atas nama **T. Banta Amat** berdasarkan surat jual beli, yang diperbuat dihadapan Notaris F.L.van Dries di Langsa, tanggal 19 Februari 1941 No.159/fd.Not/1941;

2. **SAKSI 2** di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**;

- Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** dan **Pemohon I** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **PEMOHON 3** (LK), umur 49 tahun, **PEMOHON 4** (PR), umur 46 tahun, dan **PEMOHON 5** (LK), umur 44 tahun;

- Bahwa pada tahun 1981 **Pemohon I** dan **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** telah bercerai;

- Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** kemudian menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama **PEMOHON 2** pada tanggal 28 Januari 2001, tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon I juga kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**, telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2006 di rumah karena sakit dan telah dikuburkan secara Islam di Pemakaman Khusus Dosen UGM di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Ayah Kandung **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** yang bernama **T. Banta Ahmad** dan Ibu Kandung **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** yang bernama **Siti Hawa**, telah meninggal terlebih dahulu sebelum **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain setelah menikah dengan **PEMOHON 2**;
- Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** semasa hidupnya dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Surat Keterangan Daerah Atjeh Timur Langsa No. /AGR/IV-64 atas nama **T. Banta Amat** berdasarkan surat jual beli, yang diperbuat dihadapan Notaris F.L.van Dries di Langsa, tanggal 19 Februari 1941 No.159/fd.Not/1941;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang Pemberian Dispensasi/ Izin Untuk

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersidang Dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2023, karena Sakit;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs



3. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Pemohon untuk keperluan pengurusan harta peninggalan dari **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.15 telah bermeterai cukup, merupakan akta di bawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdara), isi P.11 sampai dengan P.15 menjelaskan mengenai telah bercerainya Pemohon I dengan **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**, telah meninggalnya orang yang bernama **T. Banta Ahmad** dan **Siti Hawa**, serta mengenai kepemilikan tanah, bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu terhadap bukti P.8 dan P.9 dijadikan sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.



keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti 2 (dua) orang saksi telah dipertimbangkan dan ternyata keterangannya dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup maka terhadap bukti P.11 sampai dengan P.15 dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** dan **Pemohon I** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **PEMOHON 3** (LK), umur 49 tahun, **PEMOHON 4** (PR), umur 46 tahun, dan **PEMOHON 5** (LK), umur 44 tahun;
2. Bahwa pada tahun 1981 **Pemohon I** dan **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** telah bercerai;
3. Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** kemudian menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama **PEMOHON 2** pada tanggal 28 Januari 2001, tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad**, telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2006 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Khusus Dosen UGM di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, xxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa Ayah Kandung **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** yang bernama **T. Banta Ahmad** dan Ibu Kandung **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** yang bernama **Siti Hawa**, telah meninggal terlebih dahulu sebelum **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** meninggal dunia;
6. Bahwa semasa hidupnya **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain setelah menikah dengan **PEMOHON 2**;
7. Bahwa **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** semasa hidupnya dan Para Pemohon beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Surat Keterangan Daerah Atjeh Timur Langsa No. /AGR/IV-64 atas nama **T. Banta Amat** berdasarkan surat jual beli, yang diperbuat dihadapan Notaris F.L.van Dries di Langsa, tanggal 19 Februari 1941 No.159/fd.Not/1941;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, pewaris meninggal 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) Orang anak Kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Pewaris pada tahun 1981, sehingga Pemohon I bukanlah sebagai isteri pewaris ketika pewaris meninggal, sehingga sepatutnya Pemohon I tidaklah memiliki legal standing sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris sebagai berikut:

1. **PEMOHON 2**, sebagai Istri;
2. **PEMOHON 3**, sebagai Anak laki-laki Kandung;
3. **PEMOHON 4**, sebagai Anak perempuan Kandung;
4. **PEMOHON 5**, sebagai Anak laki-laki Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon (kecuali Pemohon I) tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Pemohon I sebagai ahli waris dari Pewaris Hakim Tunggal berpendapat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2006 Karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **T. Ibrahim Alfian bin T. Banta Ahmad** dalam hal kelengkapan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Surat Keterangan Daerah Atjeh Timur Langsa No. /AGR/IV-64 atas nama **T. Banta Amat** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON 2**, sebagai Istri;
 - 3.2. **PEMOHON 3**, sebagai Anak laki-laki Kandung;
 - 3.3. **PEMOHON 4**, sebagai Anak perempuan Kandung;
 - 3.4. **PEMOHON 5**, sebagai Anak laki-laki Kandung;
4. Menolak untuk selebihnya; dan
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
 - b. Redaksi Rp 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Para Pemohon Rp 50.000,-
 - d. Pemberitahuan Penetapan Rp 50.000,-
 2. Biaya perkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,-
 - b. Meterai Rp 10.000,-
- Jumlah Rp 220.000,-
(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).